AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM
TAMBAKBERAS - JOMBANG - JAWA TIMUR
SK MENDIKNAS : 223 / D / O / 2001
REKOMENDASI MENKES RI. NO. KS.01.SJ.1067 / 2001
Jl. KH. Abdul Wahab Chasbullah Gg. IV Tambakberas Jombang 61451 Telp. / Fax. (0321) 876040

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG
NOMOR : 674/ AKPER-BU/OT.04/II/2022
TENTANG
TIM AUDITOR PENJAMINAN MUTU AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG

DIREKTUR AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG

Menimbang :
a. dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan kegiatan bidang Penjaminan Mutu AKPER bahrul Ulum Jombang, maka dipandang perlu membentuk TIM Auditir Penjaminan mutu.
b. bahwa berdasarkan pada poin a perlu ditetapkan TIM Auditor Lembaga Penjaminan Mutu AKPER Bahrul Ulum Jombang yang ditetapkan Direktur AKPER Bahrul Ulum Jombang;

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pengokohan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008
4. PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau Akreditasi
6. Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatang Standart Dikti
7. pasal 54 UU dikti, Standart yang harus digunakan didalam SPMI setiap Perguruan Tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu Sn Dikti
8. SK Mendiknas RI Nomor. 223/D/O/2001 Tentang Ijin Operasional AKPER Bahrul Ulum Jombang
9. SK Mendiknas No. 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan dan pembinaan Program diploma, Sarjan di Perguruan tinggi
10. STATUTA AKPER Bahrul Ulum Jombang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : TIM AUDITOR PENJAMINAN MUTU AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG
Kesatu : Auditor Penjaminan Mutu AKPER Bahrul Ulum Jombang digunakan dalam pelaksanaan sistem Penjaminan Mutu di AKPER Bahrul Ulum Jombang
Kedua : Berikut Nama - nama Auditor TIM Penjaminan Mutu AKPER Bahrul Ulum Jombang
Ketua : Erna Ts Fitriyah, S.Krp.Ns., M.Kep.
Anggota : Ardiansyah Suryani, S.ST.Bd.

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 22 Februari 2022
Direktur,

TIARA FATMA PRATIWI, S.Kep.Ns., M.Tr.Kep.
NIK.T.92.92.21

Tembusan disampaiakan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan An-Najiyah Bahrul Ulum Jombang
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner